421/SI/FH/UNIKU/SKR/2026

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN DAN PENGADILAN NEGERI SUMBER

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ZIDNI OCTAFIA HAFSAH

NIM. 20221410084

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN DAN PENGADILAN NEGERI SUMBER

Disusun oleh :

ZIDNI OCTAFIA HAFSAH

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dikha Anugrah, S.H.,M.H.	Dr. Anthon Fathanudien, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243	NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H.,M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN DAN PENGADILAN NEGERI SUMBER

Disusun oleh:

ZIDNI OCTAFIA HAFSAH

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I	:	Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. NIK. 41038021125	.....
Penguji II	:	Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. *NIK. 410107880157*	.....
Penguji III	:	Dikha Anugrah, S.H., M.H. NIK. 410109850243	.....

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Zidni Octafia Hafsah
NIM	:	20221410084
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Universitas	:	Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 25 Juni 2026

Pembuat Pernyataan



Zidni Octafia Hafsah

NIM. 20221410084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Jika Bukan Karena Allah yang Memampukan, Aku Mungkin Sudah Lama Menyerah"

-Penulis-

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu, Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"

(Boy Candra)

"Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia"

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, kekuatan, serta kemudahan dalam setiap langkah hingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan hormat, karya ini saya persembahkan kepada **Ayahanda tercinta, Kamaludin**. Terima kasih telah mempercayai impian saya dan mengusahakan setiap langkahnya tanpa pernah menyerah. Ketika saya memohon untuk melanjutkan pendidikan, Ayah memilih berjuang agar saya dapat mewujudkannya. Di balik gelar ini, tersimpan setiap tetes keringat, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Gelar ini mungkin tertulis atas nama saya, tetapi sesungguhnya adalah hasil dari kasih sayang dan perjuangan Ayah. Dan **Ibunda tercinta, Yayah Syamsiah**. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan pemilik doa-doa paling tulus dalam hidup saya. Kasih sayang, keikhlasan, dan setiap doa yang Ibu panjatkan telah menguatkan saya hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini. Tidak ada langkah yang saya tempuh tanpa ridha dan cinta Ibu yang selalu menyertai.

ABSTRAK

Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Kuningan Dan Pengadilan Negeri Sumber. Oleh Zidni Octafia Hafsah, NIM. 20221410084, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2026.

Penelitian ini di**latarbelakangi** oleh pentingnya pemenuhan akses terhadap keadilan melalui pelaksanaan sidang keliling sebagai instrumen peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. **Rumusan masalah** penelitian adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaksanaan sidang keliling, dan Bagaimana efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber. Penelitian ini ber**tujuan** untuk mengkaji dasar hukum dan menilai efektivitas pelaksanaan sidang keliling. **Metode penelitian** menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan sidang keliling telah memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban peradilan dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Kuningan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam mendekatkan akses keadilan. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Sumber belum dilaksanakan sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian asas peradilan tersebut. **Simpulan** penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum sidang keliling telah memadai sebagai dasar normatif., namun efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai. Di**saran**kan agar dilakukan penyempurnaan regulasi yang lebih operasional serta peningkatan pelaksanaan sidang keliling secara konsisten, penguatan sarana dan sumber daya aparatur, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Sidang Keliling; Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

ABSTRACT

The Effectiveness of Circuit Court Hearings in Realizing the Principles of Simplicity, Speed, and Low Cost at the Kuningan District Court and the Sumber District Court. by: Zidni Octafia Hafsah, Student ID No. 20221410084, Department of Law, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan 2026.

This research is motivated by the importance of ensuring access to justice through the implementation of circuit court hearings as a judicial instrument to realize the principles of simplicity, speed, and low cost. The research problems are: (1) how the legal framework governing the implementation of circuit court hearings is regulated, and (2) how effective their implementation is in realizing the principles of simplicity, speed, and low cost at the Kuningan District Court and the Sumber District Court. This study aims to examine the legal basis and assess the effectiveness of circuit court hearings. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification, conducted through field research and library research. The results indicate that the regulation of circuit court hearings has a clear legal basis, namely Article 2 paragraph (4) and Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, as well as Article 1 point 1 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2015. These provisions affirm the obligation of the judiciary to realize the principles of simplicity, speed, and low cost, as well as to provide legal services to the public. The implementation of circuit court hearings at the Kuningan District Court demonstrates a fairly good level of effectiveness in bringing access to justice closer to the community. Meanwhile, circuit court hearings at the Sumber District Court have not yet been implemented, thus they have not contributed to achieving these judicial principles. The conclusion of this study shows that the legal framework for circuit court hearings is normatively adequate; however, its practical effectiveness has not been fully achieved. It is recommended to refine more operational regulations, ensure consistent implementation of circuit court hearings, strengthen facilities and institutional resources, and enhance public outreach in order to fully realize the principles of simplicity, speed, and low cost.

Keywords: Legal Effectiveness; Circuit Court Hearings; Simplicity, Speed, and Low Cost.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapat syafaat dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN DAN PENGADILAN NEGERI SUMBER."**

Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus pembimbing I yang

yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, serta memberikan banyak masukan berharga yang sangat berarti bagi penulis;

10. Bapak Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang juga membimbing penulis dengan penuh kesabaran, selalu memberikan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Ibu Artha Ully, S.H., M.H. selaku Hakim serta Bapak Iman Saediman, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kuningan yang merupakan Narasumber dari penelitian penulis;
13. Bapak Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang merupakan Narasumber dari penelitian penulis;
14. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah yang bernama Kamaludin dan Mamah yang bernama Yayah Syamsiah, yang dengan segala ketulusan telah menjadi tempat pertama penulis belajar tentang kehidupan, perjuangan, dan arti sebuah pengorbanan. Tiada ungkapan yang mampu sepenuhnya menggambarkan besarnya rasa syukur dan terima kasih penulis atas cinta yang tidak pernah bertepi, doa yang senantiasa dipanjatkan tanpa henti, serta setiap pengorbanan, didikan, dan bimbingan yang dengan penuh kesabaran mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Gelar Sarjana Hukum yang penulis raih hari ini sejatinya bukan hanya milik penulis, melainkan juga buah dari setiap tetes keringat, harapan, dan doa yang Ayah dan Mamah titipkan dalam setiap langkah perjalanan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, kebahagiaan, serta rahmat dan perlindungan-Nya kepada Ayah dan Mamah. Penulis berharap semoga Allah memberikan kesempatan untuk terus berbakti, membahagiakan, dan membanggakan Ayah dan

Mamah melalui setiap ikhtiar, pencapaian, dan keberhasilan yang akan diraih di masa mendatang. Tiada pencapaian yang lebih bermakna bagi penulis selain dapat melihat senyum bahagia Ayah dan Mamah sebagai buah dari setiap perjuangan yang telah dilalui bersama.

15. Terima kasih penulis sampaikan kepada kakak tersayang, Ferriyansyah Kamal, dan kakak ipar tersayang, Ikke Nabilatul Maola, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan pengertian selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah memahami setiap kondisi penulis, baik dalam keadaan mudah maupun sulit, serta selalu hadir dengan doa dan semangat yang berarti.
16. Terima kasih penuh kasih sayang untuk kedua ponakan tercinta, Shafyna Gazbiyya dan Fairuz Rayyanza, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan sekaligus mood booster bagi penulis. Tawa polos dan keceriaan kalian mampu menghadirkan semangat baru di tengah lelahnya proses ini. Kehadiran kalian juga menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, serta kelak dapat menjadi contoh yang baik dan membanggakan bagi kalian.
17. Terima kasih untuk sahabat sekaligus teman seperjuangan, Anggita, yang telah membersamai penulis sejak semester pertama hingga saat ini. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan, dan segala dukungan yang diberikan dalam setiap proses yang dilalui. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan hal-hal terbaik, dan semoga langkah ke depan selalu dimudahkan serta penuh kesuksesan.
18. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum;

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan, 23 April 2026

Zidni Octafia Hafsah
NIM. 20221410084

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 7

1. Kegunaan Secara Teoritis 7

2. Kegunaan Secara Praktis 8

E. Kerangka Teori 9

1. Landasan Teori 9

2. Landasan Konseptual 13

F. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum 20

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas 30

C. Tinjauan Umum Tentang Sidang Keliling 32

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 40

BAB III METODE PENELITIAN 44

A. Spesifikasi Penelitian 44

B. Metode Pendekatan 45

C. Tahap Penelitian 46
D. Teknik Pengumpulan Data 46
E. Alat Pengumpulan Data 48
F. Analisis Data 49
G. Lokasi Penelitian 49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....51
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 51
1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 51
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 52
3. Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 54
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakt Tidak Mampu di Pengadilan.....55
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar/iyah Untuk Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.....57
6. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 59
B. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber.....67
1. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber 67

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan pengadilan Negeri Sumber 76
BAB V PENUTUP.....83
A. Simpulan.....83
B. Saran.....84
DAFTAR PUSTAKA.....85
LAMPIRAN LAMPIRAN.....90

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Perkara Sidang Keliling Pengadilan Negeri Kuningan 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Negeri Kuningan .90
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian Di Pengadilan Negeri Sumber ...91
Lampiran 3. Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian Di Pengadilan Negeri Kuningan.....92
Lampiran 4. Surat Permohonan Ijin Observasi Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Kuningan.....93
Lampiran 5. Surat Balasan Permohonan Ijin Observasi Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Kuningan 94
Lampiran 6.Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian Di Pengadilan Negeri Sumber.....95
Lampiran 7. Surat Permohonan Data Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Kuningan.....96
Lampiran 8.Surat Balasan Permohonan Data Di Pengadilan Negeri Kuningan...97